



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 488 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP 3) SMEA NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM -  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993

---

*Disdik*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu penge-  
tahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMEA Negeri Nganjuk  
perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari -  
Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama dida -  
lamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) -  
SMEA Negeri Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/  
wali murid pada tanggal 5 September 1993 yang dihadiri oleh beberapa  
Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan  
untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -  
Rp 24.500.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) de-  
ngan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar-  
Rp 72.500,- ( tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kiranya-  
tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu-  
Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) SMEA Negeri Nganjuk untuk meng -  
himpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha ter-  
sebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -  
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  
Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan ba -  
rang ;
- 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasio -  
nal ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Februari 1978 Nomor POUD/17/2/13/ 1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/1989 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Nopember 1993 Nomor 6254/I04.22/ B - 1993.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN- IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/ WALI MURID TAHUN 1993

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

#### Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat - dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp 72.500,- ( tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah ) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan sebesar Rp 18.125,- ( delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah ) selama 4 ( empat ) bulan.

#### Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a. Pembangunan gudang ukuran 5,50 m x 9,00 m .....                           | Rp 6.950.000,-  |
| b. Pagar besi depan ukuran 85 m x 2 m .....                                  | Rp 10.700.000,- |
| c. Beton depan toko "KOPSEK", pintu masuk tengah dan samping .....           | Rp 1.750.000,-  |
| d. Pintu besi selatan, tengah dan utara .....                                | Rp 2.250.000,-  |
| e. Pemerataan pagar tembok utara, selatan dan pemasangan kawat berduri ..... | Rp 2.850.000,-  |
| Jumlah .....                                                                 | Rp 24.500.000,- |

( dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah )

#### Pasal 4

Pengurus BP 3 SMEA Negeri Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan - tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahguna - kan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana - program pendidikan SMEA Negeri Nganjuk.

#### Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidik - an (BP 3) serta penggunaan sumbangan dari wali murid SMEA Negeri Ngan - juk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apa - bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL

: 23 Desember 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
12. Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Camat Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Ekonomi - Atas Negeri Nganjuk ;
16. Sdr. Ketua BP 3 SMEA Negeri Nganjuk.